



## Strategi Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Remaja (Studi pada Satlantas Polresta Banda Aceh)

T. Syarifuddin, Rania Endah Lestari

Universitas Iskandar Muda, Aceh, Indonesia

### ARTICLE INFORMATION

Received: May 18, 2022  
Revised: October 23, 2022  
Available online: December 31, 2022

### KEYWORDS

Traffic Units, Traffic Violations, Adolescent.

### CORRESPONDENCE

Name: T. Syarifuddin  
E-mail: [poondin2020@gmail.com](mailto:poondin2020@gmail.com)

### A B S T R A C T

*This study aims to determine the efforts and obstacles of the Banda Aceh Resort Police Traffic Unit in tackling Traffic Violations by Teenagers as Motorcyclists. This research uses qualitative methods. Data sources are obtained through methods of observation, interviews, and documentation. The data inspection technique uses the triangulation technique method. The results of the study are known that the efforts of the Banda Aceh Resort Police Traffic Unit in tackling traffic violations committed by teenagers as motorcyclists, preventive actions, namely collaborating with several schools in Banda Aceh City to educate students not to do dangerous things using their motorcycles, either by violating traffic rules or by modifying motorcycles that can interfere with the driving comfort of others. Repressive efforts are carried out with raids to regulate traffic violations, to provide education and a deterrent effect so that teenagers who are not old enough to ride motorcycles do not use motorcycles on the road. The obstacles of the Banda Aceh Resort Police Traffic Unit in tackling Traffic Violations by Teenagers as Motorcyclists are, Neglected by parents has led to an increase in the phenomenon of school students using motorcycles even though they are not yet 17 years old. Research advises it is hoped that parents can provide understanding to their teens not to use motorcycles on the road because of the risk of accidents and crossings by the police for violating traffic rules*

### PENDAHULUAN

Pelanggaran lalu lintas sering didengar dengan istilah tilang di Indonesia merupakan pelanggaran yang ranah lingkungannya termasuk hukum pidana (Apriliansa, 2019), mengingat perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku sehingga akibatnya dilakukan pemidanaan dengan penerapan sanksi pidana (Amin et al., 2020). Efektivitas penegakan hukum dapat kita lihat dari penerapan sanksinya atau sistem sanksinya sendiri. Sebut saja contohnya pelanggaran penggunaan helm saat berkendara dan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (Artadi, 2006; Ferawati, 2017).

Kebijakan lalu lintas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dimana peraturan ter dibuat untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan (Hadi & Malagano, 2021). Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana (Zola, 2022). Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika makin banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas (Putu et al., 2021). Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan (Dani Hamzah, 2018; Nugroho & Pujiyono, 2022; Silaban & Pase, 2021).

Perilaku dalam mengendarai yang tidak taat aturan lalu lintas, merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan dalam berkendara di jalan, hal ini di sebabkan karena tidak ditaatinya aturan berkendara sebagai mana diatur dalam aturan hukum yang berlaku (Krisna et al., 2021). Selanjutnya,

begitu padatnya arus lalu lintas membuat berbagai macam kemungkinan tak menentu dari keadaan lalu lintas yang sedang berjalan. ini membuat suasana di jalan semakin panas ditambah cuaca yang tak mendukung pula, sehingga pelanggaran tak terelakkan terjadi, sebut saja saling salip, penggunaan trotoar oleh pengendara untuk mempercepat pengaksesan jalan dan lain sebagainya (Enggarsasi & Sa'diyah, 2017).

Pembinaan terhadap sikap dan kepatuhan para pengemudi kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua maupun roda empat atau lebih mengenai peraturan-peraturan lalu lintas telah banyak dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banda Aceh, akan tetapi akibat adanya ketidakseimbangan antara jumlah pemilik kendaraan bermotor dengan tidak bertambahnya sarana jalan mengakibatkan berbagai jenis dan bentuk pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang sulit untuk diminimalkan. Salah satunya adalah permasalahan remaja sebagai pengemudi kendaraan bermotor.

Perilaku mengemudi sepeda motor oleh anak memiliki sifat yang agresif (Handayani et al., 2017). Suatu perilaku mengemudi dikatakan agresif apabila dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan karena ketidaksabaran dalam mengendarai sepeda motor, atau upaya untuk menghemat waktu (Utari, 2015). Selain itu, penyebab anak terlibat dalam kecelakaan lalu lintas disebabkan jiwa mereka yang masih labil, ketidak hati-hatian dalam berkendara, serta kurangnya pemahaman mengenai peraturan mengenai rambu-rambu lalu lintas (Megawati, 2018). Perilaku ini sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan kecelakaan fatal, seperti yang diberitakan oleh Asri (2020), sebagai berikut:

*"Telah terjadi laka lalu lintas yang terjadi terhadap salah seorang siswa di banda Aceh. Ia bernama Ernes Paulus Patra berusia tujuh belas tahun, ia meninggal dunia di jalan Pelabuhan Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, pada hari kamis (9/1/2020) pukul 20.30 WIB.*

Peristiwa yang merenggut nyawa itu terjadi setelah sepeda motor Honda Supra Gtr150 cc yang dikendarai remaja Geuccu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh ini, menabrak bagian belakang truk cold diesel BL 7887 yang sedang melaju di jalan itu. Ernes dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian dan jasadnya akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Kesdam Kuta Alam, Banda Aceh. Informasi diperoleh Serambinews.com, kecelakaan itu berawal dari truk cold diesel BL 7887 yang dikemudikan Aan (30) warga Lamjamee, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh. Sepeda motor Supra Gtr150 cc yang dikendarai Ernes sama-sama datang dari arah kota mengarah ke Pelabuhan. Pada waktu itu Ernes dilaporkan bersama-sama sejumlah teman-temannya memacu sepeda motor dalam kondisi kencang. Pada saat korban Ernes ingin mendahului truk cold diesel yang dikemudikan oleh Aan, korban hilang kendali, sehingga menabrak bagian kanan belakang truk cold diesel tersebut. Ernes dan sepeda motornya pun terpental ke aspal. Mirisnya bagian kepala dan wajah siswa ini pun dalam kondisi memprihatinkan”.

Berdasarkan kejadian tersebut membuktikan bahwa, anak dibawah umur masih belum memiliki kendali emosi yang baik dalam berkendara, dan cenderung mengikuti nalurinya untuk berkendara sesuka hati. Hal itu tentu berbahaya, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang lain.

Seorang anak yang belum mencukupi umur tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor karena belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian. Syarat pengguna kendaraan bermotor, dalam Pasal 77 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan, wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa 17 (tujuh belas) tahun syarat usia untuk Surat Izin Mengemudi.

Guna menciptakan keamanan, ketertiban, serta kelancaran, berlalu lintas satuan lalu lintas Satlantas Polresta Banda Aceh melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan yang bersifat preventif dan represif guna mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas di Kota Banda Aceh, khususnya dalam wilayah hukum Satlantas Polresta Banda Aceh. Salah satu upaya Satlantas Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh remaja sebagai pengendara sepeda motor adalah dengan menggelar razia kendaraan. Efektivitas razia kendaraan ini seperti disampaikan Hendarsjah (2013), ia menjelaskannya sebagai berikut:

“Adakalanya tindakan penegakan aturan oleh polisi lalu lintas dilakukan secara terpadu yang berwujud kegiatan razia kendaraan bermotor. Di sinilah pentingnya peran polisi dalam melakukan tindakan preventif untuk mengurangi jumlah kecelakaan di jalanan. Dan pada saat itulah para pengemudi ‘naas’ (karena biasa ugal-ugalan) yang melewati tempat-tempat terjadinya razia akan cenderung berlaku santun dalam berkemudi”.

Selain melakukan razia kendaraan, untuk menertibkan pelaku pelanggaran lalu lintas, baik yang tidak memiliki SIM, tidak membawa surat-surat kendaraan, maupun yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, penanggulangan kecelakaan lalu lintas, dalam bentuk preventif juga dilakukan Satlantas Polresta Banda

Aceh, yang menjadi penelitian ini, yaitu cara mengedukasi masyarakat di seputaran Kota Banda Aceh, khususnya remaja sebagai pengguna kendaraan untuk tertib dalam menggunakan kendaraan saat di jalan raya, seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan menindak pelaku pelanggaran lalu lintas. Karena saat ini, akibat perkembangan zaman, sehingga penggunaan kendaraan bermotor oleh remaja sudah tidak dapat dihindari lagi.

Hal itu seperti diberitakan oleh media online, [Acehportal.com](https://acehportal.com) (2020), sebagai berikut:

“Satlantas Polresta Banda Aceh melakukan sosialisasi berlalu lintas yang benar melalui media online zoom meeting karena masih banyak pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh para pelajar di Banda Aceh, Rabu (12/8/2020). Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto melalui Kasat Lantas, AKP Yasnil Akbar Nasution mengatakan, untuk mengurangi hal tersebut perlu dilakukan sosialisasi tertib berlalulintas secara terus menerus. “Biasanya ada Polantas yang datang ke sekolah saat upacara hari Senin atau tatap muka di kelas dengan para pelajar dan memberikan materi tentang tertib berlalu lintas Namun karena wabah Covid masih tinggi di Banda Aceh, maka para pelajar tidak ke sekolah, tetapi tetap belajar di rumah dengan sistem Daring,” jelasnya. Dalam kondisi itu, Kasat Lantas melakukan sosialisasi tertib lalu lintas dengan sistem daring atau secara online melalui aplikasi Zoom Meeting kepada siswa dan siswi SMA Negeri 2 Banda Aceh. “Dalam kegiatan sosialisasi itu, siswa SMA Negeri 2 Banda Aceh tersebut sangat antusias mendengar penjelasan tentang materi tertib berlalulintas,” tutur Kasat Lantas. “Dengan adanya kegiatan sosialisasi tertib berlalulintas melalui sistem daring ini, maka diharapkan akan terjadi penurunan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di kalangan para pelajar,” kata Kasat Lantas”.

Berdasarkan pemberitaan tersebut diketahui bahwa, Satlantas Polresta Banda Aceh, selain melakukan kegiatan razia kendaraan bermotor, juga melakukan edukasi masyarakat, khususnya remaja sebagai pengguna kendaraan untuk tertib dalam menggunakan kendaraan saat di jalan raya, seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.

Maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan lalu lintas yang sering terjadi di wilayah Kota Banda Aceh, yaitu pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh remaja, baik karena belum memiliki SIM, melakukan pelanggaran rambu lalu lintas, tidak tertib dalam berkendara, hingga tidak menggunakan perlengkapan pengaman saat berkendara seperti helm.

## METODE

Penelitian ini berusaha mengurai tentang bagaimana upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja selaku pengendara sepeda motor. Oleh karena itu, penelitian ini membutuhkan analisa yang mendalam, dan pendekatan yang paling tepat untuk mendalami permasalahan kesejahteraan masyarakat, ini yakni dengan pendekatan kualitatif.

Secara umum, pendekatan kualitatif dapat dipahami sebagai pendekatan yang dilakukan peneliti berdasarkan latar alamiah dari objek yang ia teliti. Dengan melakukan pendekatan tersebut peneliti akan memperoleh data faktual yang lebih mendalam, khususnya yang terkait dengan tingkah laku dari orang-orang yang diteliti.

Secara lebih spesifik, pengertian pendekatan kualitatif dijelaskan oleh [Raco \(2010\)](#), sebagai berikut:

*“Dalam metode kualitatif dapat terjadi bahwa masalah penelitian berubah sesudah adanya masukan dari partisipan. Hal ini dianggap biasa, karena sumber data utama adalah apa yang dialami, dipikirkan, dan diinformasikan oleh partisipan. Peneliti harus membebaskan diri dari konsep, asumsi atau gagasannya sendiri. Peneliti harus melepaskan perspektifnya dan menggunakan perspektif partisipan”.*

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa, melalui pendekatan kualitatif, permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti dapat diketahui dengan lebih mendalam dikarenakan adanya keterlibatan langsung antara peneliti dengan objek atau orang-orang yang menjadi objek penelitian, sehingga peneliti bisa menggambarkan dengan lebih mendalam dalam hasil penelitiannya mengenai apa yang sesungguhnya terjadi terhadap fenomena yang ia teliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas*

#### *Memberikan Edukasi Cara Berkendara yang Benar*

Pengendara di bawah umur di jalan raya dikhawatirkan akan mengakibatkan dampak yang kurang baik misalkan saja kecelakaan dan lain-lain. Seperti jumlah pengendara motor di bawah meningkat setiap tahunnya karena tindakan tersebut dianggap wajar ([Lumba & Ariyanto, 2022](#)). Perkembangan zaman memang mempengaruhi tingkah laku remaja saat ini membuat perilaku pengendara motor oleh remaja yang semakin bebas di kalangan masyarakat ([Delia, 2021](#); [Suranto, 2021](#)).

Minimnya pendidikan mengenai tata tertib berlalu lintas dalam lingkup sekolah dasar dan sekolah menengah, dipandang menjadi salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan di jalan raya. Hal ini seperti disampaikan oleh [Danang \(2011\)](#), sebagai berikut:

*“Minimnya pendidikan mengenai tata tertib berlalu lintas dalam lingkup sekolah dasar dan sekolah menengah, dipandang menjadi salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan di jalan raya. Jika kepedulian dan pendidikan tertib berlalu lintas tidak segera digalakkan, maka angka kecelakaan dikhawatirkan akan terus bertambah. Selama ini, pendidikan mengenai tata tertib berlalu lintas dirasa masih sangat minim. Selain belum masuk dalam bentuk pendidikan formal, materi pendidikan tersebut juga masih kurang intensif dan bertahap”.*

Oleh karena itu, diperlukan edukasi mengenai cara berkendara yang benar terhadap remaja, untuk mengurangi berbagai perilaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan remaja karena ketidaktahuan akan rambu-rambu lalu lintas maupun aturan berlalu lintas lainnya. Hal ini seperti disampaikan, IPTU Murni, SH, selaku Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unit Dikyasa) Satlantas Polresta Banda Aceh, dalam wawancara tanggal 25 November 2021, ia menjelaskan bahwa:

*“Edukasi mengenai cara berkendara dan aturan-aturan berlalu lintas kepada remaja, sering dilakukan oleh Satlantas Polresta Banda Aceh. Seperti dengan mengunjungi sekolah-sekolah, untuk melakukan sosialisasi tata tertib berlalu lintas. Kegiatan ini juga salah satu program kerja Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas khususnya oleh remaja, yang dimasa sekarang penggunaan sepeda motor oleh remaja sudah menjadi hal lumrah meski mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)”.*

Lalu lintas sebagai suatu proses yang terjadi di jalan raya, yang mana keberadaannya memiliki peran yang amat penting dan sentral dalam kehidupan di masyarakat, sehingga tak dapat dipungkiri keberadaannya. Sebagai suatu kebutuhan yang dimiliki masyarakat dengan mana merupakan suatu sarana guna memenuhi kegiatan mobilisasi untuk memenuhi setiap kebutuhan dasar lain mereka. Dengan melakukan lalu lintas, adanya hasrat dalam memanfaatkan jalan raya dengan baik untuk kepentingan mobilisasi atau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Oleh karena hal tersebut, upaya menegakkan hukum dan keadilan terkait kegiatan yang terjadi di sepanjang jalan raya diperlukan.

Menurut IPTU Murni, SH, selaku Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unit Dikyasa) Satlantas Polresta Banda Aceh, dalam wawancara tanggal 25 November 2021, ia menjelaskan bahwa:

*“Di masa sekarang, sosialisasi mengenai cara berkendara yang benar kepada remaja, dilakukan melalui media online atau daring, dikarenakan pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan untuk membuat pertemuan yang menimbulkan kerumunan, terlebih lagi di sekolah-sekolah. Melalui media daring, para siswa sekolah bisa bertanya langsung kepada narasumber yang berasal dari Polresta Banda Aceh, khususnya mengenai tata cara berkendara yang benar”.*

Perilaku dalam mengendarai yang tidak tertib merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan dalam berkendara di jalan, hal ini di sebabkan karena tidak ditaatinya aturan berkendara sebagaimana diatur dalam aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, begitu padatnya arus lalu lintas membuat berbagai macam kemungkinan tak menentu dari keadaan lalu lintas yang sedang berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan indikator bahwa, dimasa Covid-19 sosialisasi cara berkendara yang benar kepada siswa, dilakukan melalui media online atau daring, dikarenakan pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan untuk membuat pertemuan yang menimbulkan kerumunan, terlebih lagi di sekolah-sekolah.

#### *Penggunaan Alat Pelindung Diri Saat Berkendara*

Pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang sedang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ([Nurfauziah & Krisnani, 2021](#)). Hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor disebabkan pengemudi kurang peduli dengan aturan yang telah diatur oleh pemerintah. Dalam hal ini harus direalisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya sebab memiliki tujuan yang sangat penting yaitu menciptakan ketentraman bagi masyarakat dalam berlalu lintas ([Pratiwi, 2019](#)). Termasuk aturan dalam penggunaan alat pelindung diri saat berkendara. Aturan ini juga sering dilanggar, meski tujuannya untuk keselamatan pengendara itu sendiri ([Hajad, 2019](#); [Novitasari et al., 2022](#)).

Menurut IPTU Miswar, selaku Kasubnit I Kecelakaan (Unitlaka) Satlantas Polresta Banda Aceh, dalam wawancara tanggal 25 November 2021, ia menjelaskan bahwa:

*“Pelanggaran yang terkait dengan tidak digunakannya alat pelindung diri seperti helm, ini sangat sering ditemukan. Pelanggaran ini memang paling banyak dilakukan oleh remaja, maupun pemuda, karena*

*cenderung menganggap sepele aturan mengenakan helm saat berkendara. Jika ditanya kenapa tidak mengenakan helm, jawaban mereka biasanya malas mengenakan helm. Helm sebagai alat pelindung diri saat berkendara dianggap merepotkan saat digunakan”.*

Pelanggaran lalu lintas sering didengar dengan istilah tilang di Indonesia merupakan pelanggaran yang ranah lingkungannya termasuk hukum pidana, mengingat perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku sehingga akibatnya dilakukan pemidanaan dengan penerapan sanksi pidana. Efektivitas penegakan hukum dapat kita lihat dari penerapan sanksinya atau system sanksinya sendiri. Sebut saja contohnya pelanggaran penggunaan helm saat berkendara dan kepemilikan Surat izin Mengemudi.

Menurut IPTU Murni, SH, selaku Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unit Dikyasa) Satlantas Polresta Banda Aceh, dalam wawancara tanggal 25 November 2021, ia menjelaskan bahwa:

*“Yang paling sering melakukan pelanggaran berkendara, seperti tidak menggunakan helm adalah kalangan remaja, seperti siswa sekolah yang sering berboncengan. Kalau dari kalangan orangtua jarang melakukan pelanggaran tidak mengenakan helm. Orangtua lebih tertib dalam berkendara. Hal ini disebabkan faktor kedewasaan berpikir antara remaja dan orangtua. Mengenai ketaatan berlalu lintas selain untuk menataai aturan berlalu lintas, adalah untuk keselamatan diri. Kesadaran ini yang belum tumbuh dalam diri remaja”.*

Perilaku mengemudi sepeda motor oleh remaja memiliki sifat yang agresif. Suatu perilaku mengemudi dikatakan agresif apabila dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan karena ketidaksabaran dalam mengendarai sepeda motor atau upaya untuk menghemat waktu. Beresikonya anak remaja terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, disebabkan jiwa mereka yang masih labil, ketidak hati-hatian dalam berkendara, serta kurangnya pemahaman mengenai peraturan mengenai rambu-rambu lalu lintas.

#### **Sosialisasi Tertib Berlalu Lintas**

Pada dasarnya polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi berjalan dengan lancar dan efisien (Sugiyanto & Gunarto, 2018). Peran polisi dalam mengawasi, membantu dan menjaga agar ditaatinya aturan hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum, dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak (Anshar & Setiyono, 2020).

Pihak Kepolisian sebagai penegak hukum harus memberikan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah melalui program-program yang dilaksanakan ke tiap sekolah. Seperti pengenalan rambu-rambu lalu lintas, pendidikan tertib lalu lintas, sampai himbauan untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum mencapai umur yang sudah ditetapkan oleh hukum (Saleh, 2018).

Menurut IPTU Murni, SH, selaku Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unit Dikyasa) Satlantas Polresta Banda Aceh, dalam wawancara tanggal 25 November 2021, ia menjelaskan bahwa:

*“Melakukan sosialisasi tertib berlalu lintas ke sekolah-sekolah, sudah menjadi salah satu program kerja dari Satlantas Polresta Banda Aceh, khususnya dalam memberikan edukasi tertib berkendara kepada para*

*siswa. Namun sayangnya, dimasa Covid-19 ini, kegiatan ini tidak bisa dilakukan secara langsung dengan mengunjungi sekolah, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerumunan. Oleh karena itu, Satlantas Polresta Banda Aceh mengganti kegiatan ini dengan melakukan sosialisasi kepada para siswa melalui media daring”.*

Masalah emosi remaja yang masih labil, menjadi penyebab kurangnya kesadaran remaja untuk patuh terhadap hukum berlalu lintas. Padahal resiko yang diterima jika terjadi kecelakaan bahkan dapat menyebabkan kematian terutama bila tanpa menggunakan pengamanan kepala (helm). Selama ini siswa mengendarai sepeda motor selalu menganggap sepele terhadap aturan keamanan berkendara. Tidak ada rasa takut berkendara di jalan raya tanpa menggunakan pengamanan Standar Nasional Indonesia (SNI). Fenomena ini telah menjadi hal yang biasa dilihat di jalan-jalan raya Kota Banda Aceh.

Selama ini kebanyakan orangtua tidak peduli terhadap perbuatan si anak yang selalu melanggar aturan lalu lintas. Tidak ada kebijakan dari orangtua terhadap anaknya bahayanya mengendarai sepeda motor di jalan raya tanpa menggunakan helm (Ilhamsyah et al., 2020).

Salah satu upaya yang ditempuh dalam mengurangi pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh pelajar adalah melalui sosialisasi dan penyuluhan penyuluhan ke berbagai sekolah, khususnya di Sekolah Menengah Atas (SMA). Dimana dalam penyuluhan tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pelajar atau siswa-siswi sekolah betapa bahayanya mengemudikan sepeda motor tanpa Surat Izin Mengemudi serta melakukan pelanggaran-pelanggaran Lalu Lintas, karena bisa saja menyebabkan kecelakaan.

#### **KESIMPULAN**

Upaya preventif dilakukan dengan bekerjasama dengan beberapa sekolah yang ada di Kota Banda Aceh yang bertujuan untuk mendidik siswa agar tidak melakukan hal berbahaya menggunakan sepeda motornya, baik itu dengan melanggar aturan berlalu lintas, maupun dengan memodifikasi sepeda motor yang dapat mengganggu kenyamanan berkendara orang lain. Selain itu juga untuk membina aktifitas di lingkungan sekolah seperti membentuk Patroli Keamanan Sekolah (PKS) yang bertugas menjaga serta mengawasi lingkungan jalan disekitar sekolah dengan diawasi bersama petugas Satlantas Polresta Banda Aceh. Upaya represif dilakukan dengan kegiatan razia penertiban tindak pelanggaran lalu lintas. Khususnya kepada pengendara remaja, ditujukan untuk memberikan edukasi dan efek jera agar para remaja yang belum cukup umur untuk mengendarai sepeda motor, tidak menggunakan sepeda motor di jalan raya.

Adapun Kendala Satlantas Banda Aceh dalam menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja Sebagai Pengendara Sepeda Motor, diketahui:

Kurangnya pengawasan dari orangtua, sebagai aktor utama yang harus memberikan pengarahan maupun aturan mengenai mengendarai kendaraan bermotor kepada remaja, menyebabkan semakin meningkatnya fenomena siswa sekolah yang menggunakan sepeda motor padahal usia mereka belum 17 tahun, sebagai syarat minimal dibolehkannya seseorang membawa kendaraan sendiri. Meski aturan hukum yang mengatur tentang kewajiban mempunyai Surat Izin Mengemudi dalam berkendara telah dikeluarkan, namun pada pelaksanaannya masih banyak

pengemudi sepeda motor yang mengabaikan peraturan tersebut. Terlebih banyaknya anak remaja yang belum memiliki Surat Izin mengemudi tetapi sudah mengendarai kendaraan bermotor. Ini menunjukkan bahwa, masih rendahnya kesadaran remaja maupun orangtua tentang bahaya mengendarai kendaraan bagi anak yang belum cukup umur. Kepraktisan menggunakan kendaraan sendiri menjadi alasan utama mengendarai sepeda motor sendiri daripada menggunakan angkutan umum atau diantar orangtua. Selain itu, rasa malu masih diantar orangtua, terutama bagi remaja laki-laki membuat remaja nekat mengendarai kendaraan sendiri.

## REFERENSI

- Acehportal.com. (2020). *Satlantas Polresta Banda Aceh Sosialisasikan Tertib Lalu lintas untuk Siswa SMA dengan sistem Daring*. Acehportal.Com. <https://www.acehportal.com/news/satlantas-polresta-banda-aceh-sosialisasikan-tertib-lalu-lintas-untuk-siswa-sma-dengan-sistem-daring/index.html>
- Amin, R., Pratama, A., & Manalu, I. (2020). Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. *Krtha Bhayangkara*, 14(2), 138–162. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.148>
- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359–372. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>
- Apriliansa, L. Z. (2019). Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.17595>
- Artadi, I. (2006). Menggugat Efektivitas Penerapan Pidana Penjara Pendek. *Jurnal Hukum Pro Justicia*, 24(4), 376–386.
- Asri, M. (2020). *Siswa Banda Aceh Meninggal di Ulee Lheue Setelah Motornya Menabrak Bagian Belakang Truk* Artikel ini telah tayang di *SerambiNews.com* dengan judul *Siswa Banda Aceh Meninggal di Ulee Lheue Setelah Motornya Menabrak Bagian Belakang Truk*, <https://aceh.tribunnews.com/2020/01/10/siswa-banda-aceh-meninggal-di-ulee-lheue-setelah-motornya-menabrak-bagian-belakang-truk>
- Danang. (2011). *Budaya Tertib Lalu Lintas*. In *Sarana Bangun Pustaka*. Jakarta Timur: PT. Sarana Bangun Pustaka.
- Dani Hamzah, M. (2018). Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2563>
- Delia, H. T. (2021). Kealpaan Anak yang Menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain. *Jurist-Diction*, 4(4), 1453. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28480>
- Dr. J. R. Raco, ME., M. S. (2010). *METODE PENELITIAN KUALITATIF JENIS, KARAKTERISTIK, DAN KEUNGGULANNYA*.
- Enggarsasi, U., & Sa'diyah, N. K. (2017). Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas. *Perspektif*, 22(3), 228. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.632>
- Ferawati, R. (2017). Implementasi pasal 273 undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap kecelakaan lalu lintas di jalan raya. *Jurnal Hukum Schasen*, 2(2), 121–140.
- Hadi, S. N., & Malagano, T. (2021). Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran). *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3045>
- Hajad, V. (2019). Ada Apa Dengan Jilbab? (Sebuah Praktik Hegemoni Monokulturalisme Dalam Institusi Kepolisian). *Jurnal Public Policy*, 2(2), 167–173. <https://doi.org/10.35308/jpp.v2i2.765>
- Handayani, D., Laksono, D. E., & Novitiana, L. (2017). Pengaruh Perilaku Agresif Terhadap Potensi Kecelakaan Pengendara Sepeda Motor Remaja Dengan Studi Kasus Pelajar Sma Kota Surakarta. *Jurnal Riset Rekayasa Sipil*, 1(1), 64. <https://doi.org/10.20961/jrrs.v1i1.14724>
- Hendarsjah, H. (2013). *Hidup Tidak Harus Sempurna Secara Ekonomis*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. <https://books.google.co.id/books?id=3H1cDwAAQBAJ>
- Ilhamsyah, F., Tjoetra, A., & Ikhsan, I. (2020). Larangan Merokok di Mata Mahasiswa: Studi Tentang Kebijakan Larangan Merokok di Tempat Umum. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 31. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i1.1610>
- Krisna, I. G., Sugiarta, I. N. G., & Subamiya, I. N. (2021). Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 338–343. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3233.338-343>
- Lumba, P., & Ariyanto, A. (2022). Dampak Peningkatan Pengendara Sepeda Motor Dibawah Umur terhadap Jumlah Kecelakaan di Indonesia. *Jurnal APTEK*, 14(2), 94–102. <https://doi.org/10.30606/aptek.v14i2.1296>
- Megawati, Y. (2018). Peran Gaya Mengemudi Terhadap Perilaku Mengemudi Beresiko pada Pengendara Sepeda Motor di Kota Malang. *Mediapsi*, 4(2), 92–101. <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2018.004.02.5>
- Novitasari, R., Yetniwati, Y., & Suryahartati, D. (2022). Pengaturan Penjatuhan Sanksi terhadap Pelanggaran Berat yang Dilakukan oleh Notaris dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Wajah Hukum*, 6(2), 211. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.821>
- Nugroho, Y., & Pujiyono. (2022). Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 52.
- Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 75. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975>
- Oki Pratiwi, P. W. (2019). Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Dilakukan Oleh Siswa Sekolah Menengah Pertama, (Studi Kasus Pada Wilayah Polres Kabupaten Tabanan, Di Kota Tabanan). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 7(1). <https://doi.org/10.23887/jpku.v7i1.22078>
- Perdana Sugiyanto, B. S., & Gunarto, G. (2018). Peran Satlantas Polres Rembang Dalam Menanggulangi Tingginya Kecelakaan Akibat Parkir Liar (Studi Kasus di Kabupaten Rembang). *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2627>

- Putu Monika Dewi, I. A., Rai Yuliantini, N. P., & Sudika Mangku, D. G. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131. <https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.204>
- Saleh, R. W. (2018). Edukasi Rambu Lalu Lintas Untuk Anak Melalui Media Permainan Digital “Ingat Rambu” dengan Adobe Flash. *Cybernetics*, 2(1). <https://doi.org/10.29406/cbn.v2i1.890>
- Sari, Z. P. (2022). The Implementation of Inclusive Education in Indonesia: Challenges and Achievements. *Jurnal Public Policy*. <http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/5420>
- Silaban, R., & Pase, I. M. (2021). Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 107. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.823>
- Suranto, S. (2021). *Potret Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia Tahun 2020*.
- Utari, U. (2015). Hubungan Perilaku Mengemudi Agresif dan Kematangan Emosi Dengan Disiplin Berlalu Lintas. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 3(4). <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v3i4.3884>